



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata di tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, bertempat tinggal Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai
Pembanding semula Tergugat;

I a w a n

PENGUGAT, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 84/PDT/2025/-PT DKI tanggal 14 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan No. 520/JS/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan PENGUGAT sebagai pemegang hak asuh/perwalian (pemeliharaan dan perawatan) atas anak (berusia 14 Tahun 10 bulan), tanpa mengurangi hak TERGUGAT untuk berhubungan dengan sang anak;
4. Menetapkan TERGUGAT untuk memberikan kontribusi biaya penghidupan dan pendidikan dan kesehatan, sampai Anak berusia 21 tahun, usia

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 84/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri menurut perundangan yang berlaku; untuk setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan langsung melalui rekening Anak;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat domisili masing-masing paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Br. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2024 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024 mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor /Pdt.G/2024/PN Jkt.Br. tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 19 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 November 2024;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 84/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding Pembanding semula Tergugat pada intinya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menerima dalil-dalil yang terdapat dalam memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024;

4. Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 84/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya dengan alasan bahwa ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan a quo, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan a quo, maka Memori Banding tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 84/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor ... /Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : Senin, tanggal 3 Pebruari 2025 yang terdiri dari Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum. dan Ester Siregar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sumardiyanta, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 84/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sumardiyanta, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 84/Pdt/2025/PT DKI